



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
**KOMISI BANDING PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

**PUTUSAN**  
**KOMISI BANDING PATEN**  
Nomor: **15**./TOLAK/KBP/2019

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00200800027 yang berjudul "WADAH TUTUP TANGKI BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR" dengan Nomor: Reg. 33/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Lasman Sitorus, S.H., M.H., CS, dari Kantor LUMENTA SITORUS & PARTNERS kepada Komisi Banding Paten tanggal 20 Desember 2017 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00200800027

Judul Invensi : WADAH TUTUP TANGKI BAHAN BAKAR  
SEPEDA MOTOR

Pemohon Paten : TVS MOTOR COMPANY LTD

Alamat Pemohon : Jayalakshmi Estate, 24 (old # 8), Haddows Road,  
Chennai 600006, INDIA

Kuasa Pemohon : Lasman Sitorus, S.H., M.H., CS

Alamat : Lumenta Sitorus & Partners  
Graha Simatupang Tower 2B Lantai 7,  
Jl. TB Simatupang Kav. 38, Jakarta Selatan  
12540

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00200800027 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
  - a. Bukti Formulir Permohonan Paten (Bukti **P-1**) dengan data sebagai berikut:

Tanggal Masuk Fase Nasional : 18 Januari 2008;

Nomor Permohonan : P00200800027;  
Nomor Prioritas : IN 126/CHE/2007  
19-01-2007;  
Nama yang mengajukan : TVS MOTOR COMPANY LTD  
Jayalakshmi Estate, 24  
(old # 8), Haddows Road,  
Chennai 600006, INDIA;  
Judul invensi : WADAH TUTUP TANGKI  
BAHAN BAKAR SEPEDA  
MOTOR;  
Nama Konsultan HKI : Drs. J.B. Lumenta, S.H. LL.M;  
Nomor Konsultan HKI : 119-2006;  
Nomor Permohonan Paten : P00200800027;

- b. Bahwa nama dan kewarganegaraan para inventor atas permohonan yang diajukan Pemohon Banding yaitu:
- Raghavan VENKATESAN warga negara India;
  - Bhusam SYMALARAO warga negara India;
  - Amit Dilip RAJWADE warga negara India;
  - Balaguru SRIDHAR warga negara India;
- c. Spesifikasi Permohonan Paten sebanyak 1 (satu) set dalam bahasa Inggris dan 1 (satu) set dalam bahasa Indonesia dengan klaim berjumlah 4 (empat) buah dan dilengkapi gambar sebanyak 3 (tiga) buah (Bukti **P-2**);
- d. Bukti Surat Kuasa untuk prosekusi permohonan Paten P00200800027 (Bukti **P-3**);
- e. Bukti surat pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan melalui surat No. HKI.3.HI.05.01.03.048.3119/2008 tertanggal 11 November 2008, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon (Bukti **P-4**);
- f. Bukti Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten P00200800027 pada tanggal 17 Januari 2011 dengan membayar biayanya (Bukti **P-5**);
- g. Bukti surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00200800027 melalui surat Nomor. HKI-3-HI.05.02.04. P00200800027-TP tanggal 20 September 2017 (Bukti **P-6**);
- h. Bukti Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten No. P00200800027 melalui surat Nomor. HKI-3-HI.05.02.01.4349 tanggal 22 Agustus 2014 yang berisi sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas (Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten), seperti:  
(h= halaman, b=baris)
  - Penulisan spesifikasi permohonan paten P00200800027 ini

masih ada yang belum jelas, contohnya: h1 b15 frasa "...banyak mesin" seharusnya diterjemahkan menjadi "mesin pada umumnya"; frasa "...tercecernya suatu tutup tangki bahan bakar" tidak jelas maksudnya, karena yang mungkin tercecer adalah bahan bakarnya;

- Antara judul invensi, bidang teknik invensi dan klaim invensi dianggap tidak relevan, karena pada judul dan bidang teknik tertulis "wadah tutup tangki bahan bakar sepeda motor" akan tetapi pada Klaim 1 tertulis, kendaraan beroda dua...', Klaim 2-4 tertulis, suatu sepeda motor...' sehingga hal tersebut dianggap tidak jelas.
2. Hasil penelusuran sementara tidak ditemukan dokumen Paten familinya, sehingga saudara diminta untuk melengkapi permohonan paten P00200800027 dengan laporan penelusuran (*search report*) beserta dokumen pembandingnya karena permohonan paten ini diajukan di Indonesia dengan menggunakan Hak Prioritas berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
  3. Apabila butir 1 dan 2 di atas telah dilakukan maka akan dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menilai kebaruan, langkah inventif, serta keterterapannya di dalam industri berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, atau apabila tidak ditanggapinya surat pemberitahuan ini maka akan dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

(Bukti **P-7.1**);

- i. Bukti surat dari Pemohon dengan No. Ref P2205/JBL-RM perihal permintaan perpanjangan waktu pemeriksaan substantif permohonan Paten No. P00200800027 tertanggal 13 November 2014 yang meminta perpanjangan waktu selama 2 bulan sampai tanggal 22 Januari 2015 (Bukti **P-7.2**);
- j. Bukti surat dari Pemohon perihal penyampaian tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 dengan nomor surat: P2205/JBL-RM tanggal 9 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut:

Dalam menanggapi hasil pemeriksaan substantif tahap I melalui surat Saudara tanggal 22 Agustus 2014, berikut kami sampaikan:

1. Ketidakjelasan dan kesalahan pengetikan pada seluruh spesifikasi ini telah diperbaiki sebagaimana saran Saudara, khususnya:
  - h1 b15 frasa "...banyak mesin", Sudah diganti menjadi "...mesin pada umumnya"
  - h2 b17-18 frasa "...tercecernya suatu tutup tangki bahan bakar" sudah diganti menjadi "...salah meletakkan tutup tangki bahan bakar";
  - Judul dan Bidang Teknik Invensi permohonan paten ini telah diperbaiki sebagaimana instruksi Pemohon, sehingga menjadi relevan dengan klaimnya.

2. Kami lampirkan:

- Salinan Laporan Pemeriksaan Pertama yang dikeluarkan oleh Kantor Paten India. (Indian Patent Office (IPO))
- Salinan tanggapan Pemohon ke IPO
- Salinan amendemen klaim yang diajukan ke IPO (versi bertanda perubahannya)
- Salinan amendemen klaim yang diajukan ke IP (versi tidak bertanda perubahannya)
- Salinan keputusan diberi paten dari IPO
- Perbaikan spesifikasi

(Bukti P-7.3);

- k. Bukti Surat laporan pemeriksaan pertama dari IPO No MECH/2013/008254, tanggal 25 September 2013 (Bukti P-7.3.1a);
- l. Bukti Surat Tanggapan PEMOHON ke IPO No IPA2388, tanggal 12 September 2014 (Bukti P-7.3.1b);
- m. Bukti Surat Amandemen klaim bertanda Eng (Bukti P-7.3.1c);
- n. Bukti Surat Amandemen klaim tidak bertanda Eng (Bukti P-7.3.1d);
- o. Bukti Surat Pemberitahuan dapat diberi paten dari IPO tanggal 6 Januari 2015 (Bukti P-7.3.1e);
- p. Bukti Surat Perbaikan spesifikasi substantif tahap 1 (Bukti P-7.3.1f);
- q. Bukti Surat dari Termohon dengan Nomor: HKI-3-HI.05.02.06.001444 tanggal 18 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Dianggap Ditarik Kembali yang berisi sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (dianggap ditarik kembali)

Nomor Permohonan: P00200800027

- 1. Inti Invensi  
Invensi ini berhubungan dengan wadah tutup tangki bahan bakar untuk suatu sepeda motor dengan jok pengendara yang dipasang di atas tangki bahan bakar tersebut.
- 2. IPC edisi 8 : B65D 41/00, B60K 15/00
- 3. Dokumen-dokumen pembanding (D) adalah:  
-
- 4. Alasan keputusan dianggap ditarik kembali permohonan paten

A. Analisa

- 1. Berdasarkan surat Direktur Paten No. HKI-3-HI.05.02.229 tanggal 16 Juni 2014:  
Memberitahukan tentang permohonan paten yang sudah melewati jangka waktu pemeriksaan substantif (misalnya Permohonan tahun 2010 ke bawah) untuk segera dapat diberi

keputusan oleh Pemeriksa Paten termasuk dapat dianggap ditarik kembali (diberi batas waktu 1 (satu) bulan, berarti sampai dengan tgl. 16 Juli 2014).

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 sebagaimana surat-surat kami:  
No. HKI-3-HI-05.02.01.4349 tanggal 22 Agustus 2014:  
Mengungkapkan tentang ketidak-jelasan sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terhadap deskripsi dan klaim yang diajukan, antara lain:  
penulisan spesifikasi permohonan paten dan penggunaan istilah yang belum baik, dan Klaim invensi juga dianggap tidak jelas sehingga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Oleh karenanya, permohonan paten P00200800027 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.

#### B. Kesimpulan

Permohonan paten ini dianggap ditarik kembali karena:

1. butir A di atas;
2. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lain dalam UU Paten RI.

(Bukti **P-8**);

- r. Bukti Surat dari Termohon dengan Nomor P2205/JBL-RM tanggal 9 Januari 2015 perihal Permohonan Pertimbangan Kembali atas Keputusan Terhadap Permohonan Paten No. P00200800027 yang Dianggap Ditarik Kembali, yang berisi sebagai berikut:

Bersama ini kami sampaikan permohonan pertimbangan kembali atas surat Direktur Paten No. HKI-3-HI.05.02.06.001444 tertanggal 18 Desember 2014 (terlampir, P1) yang kami terima pada tanggal 6 Januari 2015, yang memberitahukan bahwa permohonan paten P00200800027 yang permintaan pemeriksaan substantifnya telah diajukan pada tanggal 17 Januari 2011 (terlampir, P2) oleh Pemohon TVS MOTOR COMPANY LTD., beralamat di Jayalakshmi Estate, 24 (old#8), Haddows Road, Chennai 600006 India dianggap ditarik kembali.

Permohonan pertimbangan kembali ini kami sampaikan sehubungan dengan telah kami penuhi kewajiban kami sebagaimana diatur oleh Undang-undang Paten yang berlaku dalam menanggapi surat Direktur Paten No. HKI-3-HI.05.02.01.4349 tertanggal 22 Agustus 2014, tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I (terlampir, P3) pada tanggal 13 November 2014 (terlampir, P4) sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut (22 November 2014) dimana dalam tanggapan terhadap surat tersebut kami meminta perpanjangan waktu 2 (dua) bulan. Perpanjangan waktu ini kami minta mengingat kami belum mendapatkan

klarifikasi/jawaban dari Pemohon. Perlu kami sampaikan bahwa kami baru menerima surat jawaban dari Pemohon tanggal 8 Januari 2015 (terlampir. P5).

Adapun mengenai poin 3 dan 4 surat Direktur Paten tertanggal IX Desember 2014, mengenai status "back-log", dan instruksi Pimpinan Direktorat Paten tentang pengambilan keputusan paling lambat akhir Desember 2014 sama sekali kami tidak pernah diberitahukan.

Menyusul surat kami tertanggal 13 November 2014 bersama ini kami lampirkan pula tanggapan susulan kami (P6) sehubungan dengan surat Direktur Paten No. HKI-3-HI.05.02.01.4349 tertanggal 22 Agustus 2014 tentang pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I.

Demikian kami berharap berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, sudilah kiranya Ibu Direktur Paten mempertimbangkan untuk menarik surat No. HKI-3-HI.05.02.06.001444 yang membatalkan keputusan dianggap ditarik kembali permohonan Paten No. P00200800027 dan untuk selanjutnya pemeriksaan substantif permohonan Paten No. P00200800027 dapat diteruskan kembali.

(Bukti **P-8.1**);

- s. Bukti Surat dari Termohon Nomor: HKI.3-HI.05.06.77 tertanggal 26 Maret 2015 perihal Tanggapan atas surat Permohonan Pertimbangan Kembali atas Keputusan Terhadap Permohonan Paten No. P00200800027 Yang Dianggap Ditarik Kembali yang intinya menyatakan bahwa setelah diperiksa secara teliti oleh Termohon terdapat kesalahan teknis dimana sebelumnya Pemohon telah meminta permohonan Perpanjangan Waktu selama 2 bulan, sehingga Termohon menyatakan mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi surat Nomor: HKI-3-HI.05.02.06.001444 tanggal 18 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Dianggap Ditarik Kembali dan Termohon harus segera mengirimkan surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I (Bukti **P-9**);
- t. Bukti surat tanggapan dari Pemohon atas surat penerimaan permohonan pertimbangan kembali dengan No. Ref. P2205/JBL-RM, tanggal 10 April 2015 yang isinya menyampaikan sebagai berikut:  
Surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap I beserta lampiran-lampirannya, 3 (tiga) set spesifikasi dan gambar serta 1 (satu) CD (Bukti **P-10**);
- u. Bukti Surat dari Pemohon kepada Termohon Nomor: P2205/JBL-RM, tanggal 11 April 2017 yang melampirkan dokumen-dokumen dan berisi sebagai berikut:
  1. Salinan surat pemeriksaan substantif permohonan Paten P00200800027, tertanggal 10 April 2015.
  2. Salinan surat Termohon tertanggal 26 Maret 2015.
  3. Salinan surat jawaban pemeriksaan Substantif permohonan paten P00200800027 tertanggal 9 Januari 2015.
  4. 1 (satu) set spesifikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
  5. 1 (satu) set amandemen klaim dalam bahasa Inggris.

6. 1 (satu) set klaim Paten India.  
(Bukti **P-11**);
- v. Bukti Perbaikan Spesifikasi dari Pemohon tertanggal 11 April 2017  
(Bukti **P-11.1**);
- w. Bukti surat dari Pemohon dengan No. P2205/JBL-RM tanggal 22 Juni 2017 yang melampirkan draft amandemen klaim Eng yang isinya menyampaikan sebagai berikut:
- 1 (satu) set draf amandemen klaim yang berjumlah 3 (tiga) buah yang sebelumnya berjumlah 4 (empat) buah klaim.  
(Bukti **P-12**);
- x. Bukti Draft amandemen klaim Eng (Bukti **P-12.1**);
- y. Bukti surat Pemohon dengan No. P2205/JBL-RM tanggal 28 Juli 2017 yang melampirkan draf amandemen klaim ID dan Eng yang berisi sebagai berikut:
- 1 (satu) set draf amandemen klaim dalam bahasa Indonesia
  - 1 (satu) set draf amandemen klaim dalam bahasa Inggris  
(Bukti **P-13**);
- z. Bukti Draft amandemen klaim ID (Bukti **P-13.1**);
- aa. Bukti Sertifikat Paten India Nomor: 264559M13476, tanggal 6 Januari 2015 (Bukti **P-14.1**);
- bb. Bukti Bibliografi Sertifikat Paten India (Bukti **P-14.2**);
- cc. Bukti Spesifikasi Paten India (Bukti **P-14.3**).
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00200800027 dari Termohon antara lain:

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00200800027 melalui surat Nomor. HKI-3-HI.05.02.04.P00200800027-TP tanggal 20 September 2017, yang dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

**Alasan penolakan permohonan paten:**

1. Surat hasil pemeriksaan substantif thp I Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.4349 tgl. 22-08-2014 terhadap permohonan P00200800027 secara substantif dianggap tidak dijawab karena hanya meminta perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan melalui surat Nomor: P2205/JBL-RM tgl. 13-11-2014.
2. Surat Saudara untuk menjawab secara substantif HPS-I Nomor: P2205/JBL-RM|tgl. 9-01-2015 diterima setelah putusan akhir "dianggap ditarik kembali" melalui surat Nomor: HKI-3-HI.05.02.06.001444 tgl. 18-12-2014.

3. Surat perintah pemeriksaan substantif Nomor: HKI.3-HI.05.02.105 tgl. 17-04-2015 oleh Direktur Paten membatalkan surat Nomor: HKI-3-HI.05.02.06.001444 tgl. 18-12-2014 tentang putusan akhir "dianggap ditarik kembali".
4. Amandemen spesifikasi paten P00200800027 yang Saudara lakukan berdasarkan surat Nomor: P2205/JBL-RM tgl. 9-01-2015, surat Nomor: P2205/JBL-RM tgl. 22-06-2017 dan surat Nomor: P2205/JBL-RM tgl. 28-07-2017 yaitu Klaim 1-4 dalam B.Ingggris dan dalam B.Indonesia dianggap belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan spesifikasi dan Klaim 1-4 dianggap lebih luas dari spesifikasi awal yang masuk ke Indonesia berdasarkan "hak prioritas" yang diakui (India, 126/CHE/2007 tgl. 19-01-2007).
5. Pertimbangan lain bahwa permohonan paten P00200800027 ini sudah 'back-log' akan tetapi tidak ditemukan Paten familinya yang sudah ada keputusan pemberian paten (Granted).

Oleh karenanya, klaim 1 - 4 permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 20 September 2017 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten No. P00200800027 dengan judul invensi "WADAH TUTUP TANGKI BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR" yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2017 sehingga permohonan banding ini masih masuk dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa klaim-klaim amandemen yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2017 sebanyak 3 (tiga) klaim adalah klaim-klaim amandemen terakhir sebelum penolakan permohonan paten P00200800027 tanggal 20 September 2017, dijelaskan bahwa 3 (tiga) klaim tersebut sebelumnya adalah klaim 2, Klaim 3, dan Klaim 4 dari Klaim permohonan awal P00200800027 sebanyak 4 (empat) yang diajukan pada tanggal 18 Januari 2008, dimana klaim-klaim amandemen tersebut menghapus klaim 1 dari klaim-klaim permohonan awal P00200800027 tersebut. Majelis berkesimpulan bahwa klaim amandemen sebanyak 3 (tiga) Klaim yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2017 tidak memperluas lingkup sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang bahwa berdasarkan angka 2 di atas, maka klaim amandemen yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2017 (P2205/JBL-RM) tersebut berbunyi:



1. Suatu sepeda motor (100) yang terdiri atas:
    - suatu rangka (105) yang dipasang memanjang terhadap sepeda motor (100) tersebut dan yang menyangga suatu roda depan (115) dan suatu roda belakang (120) pada masing-masing ujung depan dan belakangnya;
    - suatu tangki bahan bakar (130) yang dipasang pada dasarnya di atas roda belakang (120) tersebut pada ujung belakang dari rangka (105) tersebut; tangki bahan bakar (130) tersebut yang memiliki suatu lubang masuk (140) yang ditutup dengan cara yang dapat dilepaskan oleh suatu tutup tangki bahan bakar (145);
    - suatu jok pengendara (125) yang diengsel putar ke rangka (105) tersebut dan yang dipasang di atas tangki bahan bakar (130) tersebut agar secara selektif memberi akses ke lubang masuk (140) tersebut;
    - suatu mekanisme pengunci untuk memautkan secara aman jok pengendara (125) tersebut ke rangka (105) tersebut;
    - sepeda motor (100) tersebut yang dicirikan oleh suatu wadah tutup tangki bahan bakar yang dipasang di bawah jok pengendara (125) tersebut pada dasarnya pada bidang datar horizontal sepanjang lubang masuk (140) dari tangki bahan bakar (130) tersebut, wadah tutup tangki bahan bakar tersebut yang dibentuk melengkapi tutup tangki bahan bakar (145) tersebut dan di mana wadah tutup tangki bahan bakar tersebut disesuaikan agar secara selektif menerima tutup tangki bahan bakar (145) tersebut.
  2. Sepeda motor (100) seperti yang diklaim pada klaim 1, di mana mekanisme pengunci tersebut terdiri atas
    - suatu pasak pengunci yang dipasang pada jok pengendara (125);
    - suatu ruangan pasak pengunci (150) yang dipasang pada bagian ujung belakang dari rangka (105) tersebut; ruangan pasak pengunci (150) tersebut yang memiliki suatu pengunci jok (155) yang mampu menumpu secara aman pasak pengunci tersebut ke rangka (105) dari sepeda motor (100) tersebut.
  3. Sepeda motor (100) seperti yang diklaim 1, di mana suatu pelat penopang penumpu pegangan belakang (160) dipasang pada bagian ujung belakang rangka (105) tersebut; pelat penopang penumpu pegangan belakang (160) tersebut yang membentuk suatu saluran yang membentang ke ruangan pasak pengunci (150) tersebut dan di mana saluran dan ruangan pasak pengunci (150) tersebut juga membentuk wadah tutup tangki bahan bakar tersebut.
- 3.1. Klaim mandiri 1 tidak jelas terkait frasa “yang dibentuk melengkapi” dan “d disesuaikan agar secara selektif menerima”, frasa tersebut mencirikan suatu produk (alat) berdasarkan hasil yang akan dicapai oleh produk (alat) tersebut dan bukan oleh fitur teknik alat (misalnya bentuk) untuk mencapai hasil tersebut. Klaim mandiri 1 ditafsirkan hanya mencakup fitur teknik berupa:

- (i) wadah tutup tangki bahan bakar,
  - (ii) wadah tersebut dipasang di bawah jok pengendara pada bidang datar horizontal sepanjang lubang masuk;
  - (iii) tutup tangki bahan bakar-  
ketiga fitur tersebut merupakan pengetahuan umum dalam bidang ini.
- 3.2. klaim turunan 2 tidak jelas terkait frasa “*yang mampu menumpu secara aman*”. Klaim turunan 2 ditafsirkan mencakup fitur dari klaim 1 ditambah fitur:
- (iv) pasak pengunci,
  - (v) pasak tersebut dipasang pada bagian ujung belakang dari rangka;
  - (vi) ruangan pasak pengunci
  - (vii) pengunci.
- ketujuh fitur tersebut merupakan pengetahuan umum dalam bidang ini.
- 3.3. Klaim 3 tidak jelas terkait frasa “*di mana saluran dan ruangan pasak pengunci (150) tersebut juga membentuk wadah tutup tangki bahan bakar tersebut.*” Kata “tersebut” menimbulkan penafsiran bahwa wadah adalah wadah yang sama seperti yang dinyatakan dalam klaim 1, akan tetapi frasa “pelat penopang penumpu pegangan belakang (160) dipasang pada bagian ujung belakang rangka (105) tersebut” menimbulkan penafsiran suatu lokasi yang berbeda dari lokasi wadah yang dinyatakan dalam klaim 1. Klaim turunan 3 ditafsirkan mencakup fitur dari klaim 1 dan 2 ditambah fitur:
- (viii) pelat penopang penumpu pegangan belakang
  - (ix) pelat penopang penumpu tersebut dipasang pada bagian ujung belakang rangka
  - (x) pelat penopang penumpu pegangan belakang tersebut yang membentuk suatu saluran yang membentang ke ruangan pasak pengunci
- kesepuluh fitur tersebut merupakan pengetahuan umum dalam bidang ini.

Klaim 1 sampai 3 dengan penafsiran pada butir 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan substantif. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis melakukan penelusuran dokumen pembanding terhadap permohonan paten P00200800027, dimana hasil penelusuran tersebut didapatkan dokumen pembanding sbb:

1. D1: EP 0 482 610 B1, dengan judul “*Fuel Tank Lid Assembly of Motorcycle*” (23 Oktober 1991), Pemohon: Suzuki Kabushiki Kaisha, dimana invensi ini mengungkapkan sepeda motor yang memiliki rakitan tutup untuk tangki bahan bakar, di mana elemen atau bagian berhubungan dengan alat pengunci untuk mengunci tutup bahan bakar dirakit di sisi penutup samping sehingga dengan mudah merakit tutup bahan bakar dan membuka atau menutup tutup bahan bakar, di mana hal tersebut bekerja untuk menyediakan mekanisme kunci tutup independen dan mampu membuka dan menutup tutup tangki bahan bakar dihilangkan dengan menggunakan rakitan kunci kursi secara umum.

2. D2: US 4 940 111 A, dengan judul “*Motorcycle*” (10 Juli 1990), pemohon: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, dimana invensi ini mengungkapkan sepeda motor yang memiliki wadah untuk menyimpan helm. Sepeda motor memiliki pipa kepala, sepasang kerangka utama dengan jarak lateral memanjang ke belakang dari pipa kepala, dan wadah yang ditopang pada kerangka utama. Agar dapat secara efektif memanfaatkan ruang di antara kerangka utama, wadah memiliki dinding bawah yang diposisikan di antara kerangka utama, dinding bawah memiliki setidaknya bagian yang diposisikan di bawah bidang yang mencakup permukaan atas dari kerangka utama. Dengan susunan, ruang yang tersedia sepeda motor relatif terhadap kerangkanya secara efektif digunakan, dan wadah ukuran besar disediakan untuk menyimpan helm dan barang-barang lainnya.

Dimana fitur (i) sampai (x) dari permohonan paten P00200800027 sebagaimana yang dijelaskan pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas, baik secara tersendiri maupun kombinasi telah diungkapkan oleh dokumen pembanding D1 maupun D2 tersebut, maka klaim 1 sampai 3 tidak baru dan tidak mengandung langkah inventif.

4. Menimbang berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00200800027 dengan No. Reg. 33/KBP/IV/2017 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

1. **Menolak Permohonan Banding No. Reg. 33/KBP/IV/2017 terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00200800027 dengan judul Invensi “WADAH TUTUP TANGKI BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR”.**
2. **Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Aziz Saefulloh, ST., sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.; Prof. DR. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H. dan Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta: .....

Jakarta, 8 Agustus 2019

Ketua Majelis



Maefullloh, ST.

Anggota Majelis

Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA

Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng

Sekretaris Komisi Banding

Sonya Pau Adu, S.H.

